



PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN BERBEK
JL.MAYJEN SOEPENO NO.136TELP/FAX(0358)322263
BERBEK

KEPUTUSAN

CAMAT BERBEK
KABUPATEN NGANJUK
NOMOR 188/05.2/K/411.503/2020

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA
KANTOR KECAMATAN BERBEK
KABUPATEN NGANJUK

- Menimbang : a. Bahwa salah satu upaya untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja di lingkungan Kantor Kecamatan Berbek Kabupaten Nganjuk, dengan menetapkan Indikator Utama (IKU) sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah di tetapkan;
- b. bahwa penetapan Indikator Utama sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu di atur dan di tetapkan dengan keputusan Camat, Kecamatan Berbek Kabupaten Nganjuk;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah yang beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah, pemerintahan daerah provinsi dan pemerintahan daerah kabupaten/ kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, tambahan Lembaran Negara Nomor 4737)
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan (Lembaran Negara tahun 2006 Nomor 96, tambahan Lembaran Negara Nomor 4663)
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman

Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 9 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2018-2023;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN CAMAT BERBEK TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN KANTOR KECAMATAN BERBEK
- KESATU : Indikator Kinerja Utama (IKU) Kantor Kecamatan Berbek Kabupaten Nganjuk, unit kerja di lingkungan Kantor Kecamatan Berbek sebagaimana tersebut dalam lampiran.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu, merupakan acuan ukuran kinerja yang di gunakan oleh kantor kecamatan Berbek dalam menetapkan rencana kinerja Tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen rencana strategis (Renstra) kantor kecamatan berbek.
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU , disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Nganjuk dan di tetapkan dalam bentuk keputusan Camat Berbek.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini maka akan dirubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Berbek

Pada tanggal , 29 Januari 2020

